

Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta

Putri Ratna Kartika Ningrum¹, Retno Suryawati^{2*}

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret; e-mail penulis putriratna@yahoo.com

^{2*} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret; e-mail penulis retnosuryawati@staff.uns.ac.id

Abstrak: Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta merupakan tempat tinggal bagi narapidana dan tahanan untuk menghabiskan masa hukuman. Sebagai tempat tinggal Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta memberikan pelayanan kepada narapidana dan tahanan yang salah satunya adalah pelayanan kesehatan bagi narapidanan dan tahanan, sedangkan di salah satu pelayanan kesehatan terdapat pelayanan kesehatan reproduksi. Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta tidak hanya dihuni laki-laki saja tetapi juga wanita dikarenakan kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting bagi wanita maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana aksesibilitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana dan tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana dan tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta beberapa aksesibilitas belum terpenuhi seperti ketersediaan pembalut, obat pereda nyeri, informasi.

Kata Kunci: aksesibilitas; kesehatan reproduksi; pelayanan; rumah tahanan wanita

Abstrak: The Surakarta Class I State Detention Center (RUTAN) is a residence for convicts and detainees to spend their sentences. As a residence, the Surakarta Class I State Detention Center (RUTAN) provides services to convicts and detainees, one of which is health services for prisoners and detainees, while in one of the health services there are reproductive health services. The Surakarta Class I State Detention Center (RUTAN) is not only inhabited by men but also women because reproductive health is very important for women, so this research aims to see how accessible reproductive health services are for inmates and detainees at the State Detention Center (RUTAN) Class I Surakarta. This research aims to determine the accessibility of reproductive health services for prisoners and female detainees at the Surakarta Class I State Detention Center (RUTAN). The results of this research can be concluded that reproductive health services for inmates and detainees at the Surakarta Class I State Detention Center (RUTAN) have not yet met some accessibility, such as the availability of sanitary napkins, pain relievers and information.

Keywords: accessibility; reproduction health; service; women's detention center

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis (sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009). Bagi manusia kesehatan sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari karena apabila manusia dalam keadaan sehat maka dapat menjalankan kegiatan dengan maksimal. Kesehatan bagi masyarakat dianggap sangat penting dalam pembangunan sebuah negara, sebab negara akan maju dan berkembang apabila masyarakatnya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga pemerintah mengupayakan dan menjamin kesehatan bagi masyarakat termasuk narapidana yakni orang yang menjalani pidana dan

kehilangan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) / Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Tindakan kriminalitas tidak selalu di dominasi oleh kaum laki-laki. Buktinya sering kali kita lihat bahwa perempuan juga diberitakan melakukan tindak kriminal sehingga tidak sedikit perempuan yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ataupun di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Keterlibatan perempuan dalam perilaku kriminalitas biasanya disebabkan semakin timpangnya keadaan sosial yang semakin terlihat jelas di masyarakat.

Selain itu perempuan juga sering terjebak pada keadaan yang tidak menguntungkan dimana banyak kasus yang menjadikan perempuan sebagai alat perdagangan narkoba yang membuat mereka harus berurusan dengan pihak berwajib hingga akhirnya harus tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun beberapa penyebab perempuan berurusan dengan penjara karena beberapa alasan, seperti karena kesulitan ekonomi, karena lemahnya keimanan serta kurangnya kemampuan untuk mengontrol kehidupan sosial di masyarakat. Dalam konteks studi ini difokuskan pada bagaimana posisi perempuan yang menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ataupun di Rumah Tahanan Negara untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan alat reproduksi selama menjadi tahanan ataupun narapidana.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Pasal 14 tentang Pemasyarakatan narapidana mendapatkan hak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari berbagai pemenuhan hak bagi narapidana terdapat satu hak yang seharusnya dipenuhi yakni mendapat pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yakni pelayanan kesehatan reproduksi yang diperuntukan kepada narapidana wanita selama menjalani masa tahanan. Sebagai seorang wanita, narapidana dan tahanan perempuan memiliki

kebutuhan yang berbeda dari narapidana laki-laki hal ini mengharuskan narapidana dan tahanan perempuan mendapat perlakuan secara khusus, sebab dengan kodratnya yang hamil dan melahirkan narapidana perempuan memiliki fungsi reproduksi yang berbeda dengan laki-laki.

Adapun siklus yang dialami perempuan yakni pra-pubertas, pubertas, menstruasi, reproduksi, pre-menopause, menopause, pasca-menopause, coforo pause, prasenium dan senium. Dari siklus diatas perempuan memerlukan perlakuan atau pelayanan yang khusus dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi seperti kemudahan mendapatkan akses kesehatan, sanitasi yang bersih, perawatan selama haid serta penyuluhan terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi wanita.

Surakarta merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah, di Kota Surakarta sendiri terdapat sebuah Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya di singkat (RUTAN). Sesuai dengan PP No.27 Tahun 1983 pasal 18 ayat (1) di setiap kabupaten atau kotamadya di Indonesia dibentuk RUTAN. Namun kondisi yang terjadi tidak semua kabupaten/ kotamadya memiliki RUTAN dan LAPAS sehingga RUTAN difungsikan pula untuk menampung narapidanan seperti halnya LAPAS. mengingat kondisi banyak LAPAS yang mengalami kelebihan kapasitas, karenanya terdakwa yang seharusnya dipindah dari RUTAN ke LAPAS banyak yang tetap berada di dalam RUTAN hingga masa hukumannya selesai. RUTAN sendiri ditempati oleh tersangka atau terdakwa yang memiliki putusan tahanan dibawah 1 tahun atau yang masih berstatus tahanan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti atau mengetahui “Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Narapidana Wanita di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Surakarta”. Namun, dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi narapidana tidak selalu berjalan dengan baik, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian pelayanan kesehatan. Maka penulis juga ingin mengetahui hambatan dalam pemberian layanan kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta karena Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta menjadi tempat tinggal bagi narapidana dan tahanan untuk menghabiskan masa hukuman. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta sebagai tempat tinggal narapidana dan tahanan maka sebaiknya memberikan pelayanan terhadap narapidana dan tahanan wanita salah satunya pelayanan kesehatan terkait kesehatan reproduksi. Adapun jenis penelitian ini berupa diskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, dan pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan mengkaji dokumen. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Hasil dan Pembahasan

Aksesibilitas merupakan kemudahan setiap warga negara atau masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana wanita seharusnya mudah di akses. Karena wanita memiliki kodrat untuk mengandung dan melahirkan, hal ini kesehatan reproduksi menjadi sesuatu yang penting dan memberikan pelayanan dan penyuluhan terkait kesehatan reproduksi bagi narapidana wanita dirasa sangat perlu guna memberikan pembelajaran kepada narapidana tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dari penyakit yang menular.

Pelaksanaan dari pelayanan kesehatan bagi narapidana berdasarkan pada undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 14 poin D yang berisi tentang hak dari narapidana yakni narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak menjadi dasar pemberian pelayanan kepada narapidana terkait dengan kesehatan narapidana secara adil dan merata baik narapidana laki-laki maupun wanita. Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta yang dikaitkan dengan keempat indikator yang meliputi informasi, komunikasi dan teknologi serta fasilitas kesehatan yang tersedia yakni:

a. Informasi

Informasi yang dimaksudkan adalah data yang penting memberikan pengetahuan yang berguna, maksudnya data atau pengetahuan yang disampaikan kepada narapidana dan tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Pemberian informasi yang diberikan kepada narapidana dan tahanan wanita yakni berupa penyuluhan terkait HIV/AIDS dan TBC. Penyuluhan hanya terkait HIV dan TBC karena Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai tempat yang mudah terjadi penularan HIV dan TBC antar narapidana dan tahanan.

Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta penyuluhan hanya di fokuskan pada HIV dan TBC karena di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dianggap sebagai pusat penyebaran atau penularan penyakit menular antar narapidana dan tahanan.

Penyuluhan merupakan hal yang wajib diberikan oleh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 1 Surakarta kepada Narapidana atau Tahananwanita yang tinggal di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta namun penyuluhan dianggap belum menyinggungbagaimana menjaga kesehatan reproduksi narapidana dan tahanan wanita, penyuluhan yang diberikan sejauh ini hanya terkait dengan HIV dan TBC yang diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dari narapidana dan tahanan wanititentang bahaya HIV/AIDS dan TBC. Penyuluhan sendiri dilakukan setiap sekali dalam satu minggu dengan narasumber dokter dan perawat yang bertugas di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta.

Dalam pemberian penyuluhan, tidak semua narapidana dan tahanan wanita diberi penyuluhan secara bersama-sama namun hanya perwakilan dari setiap kamar sel dan narapidana atau tahanan wanita yang baru masuk untuk mengikuti penyuluhan untuk penyuluhan selanjutnya bergantian dengan narapidana lainnya.

Meskipun tidak semua narapidana diberikan penyuluhan karena keterbatasan ruang maka pemberian penyuluhan diutamakan kepada narapidana dan tahanan wanita yang baru masuk, tetapi semua narapidana dan tahanan mendapat materi penyuluhan. Akan tetapi hal ini dianggap tidak efektif, karena memakan banyak waktu. Penyuluhan dilakukan dengan mengumpulkan narapidana dan tahanan di aula baik laki-laki maupun perempuan akan tetapi tempat duduknya dipisah antara narapidana atau tahanan laki-laki dan perempuan. Narapidana dan tahanan yang mengikuti penyuluhan sejumlah 10 orang, penyuluhan HIV dan TBC tersebut dilakukan bersamaan dengan peserta yang sama. Peserta yang mengikuti penyuluhan adalah narapidana atau tahanan wanita yang baru masuk dan juga tamping (tahanan pendamping) sebagai perwakilan setiap sel untuk diinformasikan kepada teman-temannya yang tidak mengikuti penyuluhan.

Penyuluhan yang diberikan dianggap belum menyinggung perihal menjaga kesehatan reproduksi bagi wanita karena hanya memberikan penyuluhan terkait HIV dan TBC namun tidak memberikan pengetahuan yang lain, misalnya penyuluhan tentang pentingnya mengganti pakaian setiap hari, memakai pembalut yang tidak mengandung zat berbahaya dan menggantinya maksimal setiap 6 (enam) jam, cebok dari arah depan ke belakang, serta hindari penggunaan sabun/pembersih areaewanitaan. Hal-hal tersebut dianggap lebih perlu di sampaikan tatacaranya guna menjaga kesehatan reproduksi bagi narapidana dan tahanan wanita akan tetapi pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta merasa penyuluhan terkait kesehatan reproduksi tidak begitu perlu karena para narapidana dan tahanan wanita sudah mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi .

b. Teknologi

Teknologi disini berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk memberikan perawatan kepada narapidana dan tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Dalam pemberian perawatan tentu perlu dukungan peralatan yang sebagai alat untuk memeriksa jenis penyakit yang diderita oleh narapidana dan tahanan wanita. Peralatan yang digunakan di dalam poliklinik Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta hanya peralatan yang digunakan untuk tindakan awal, sedangkan peralatan untuk pemeriksaan lanjut misal USG dan alat pedekteksi dini kanker serviks tidak disediakan namun narapidana dan tahanan wanita dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Moewardi atau Puskesmas Gajahan. Peralatan yang digunakan belum

memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi karena narapidana dan tahanan wanita jarang mengeluhkan soal kesehatan reproduksi sehingga pengadaan peralatan reproduksi dianggap belum terlalu dibutuhkan untuk sekarang karena untuk melakukan rujukan juga tidak terlalu sulit.

c. Komunikasi

Komunikasi dikaitkan dengan konsultasi. Konsultasi secara medis maksudnya adalah perundingan antara pemberi dan penerima layanan kesehatan yang bertujuan mencari penyebab timbulnya penyakit dan menentukan cara pengobatannya. Konsultasi sendiri biasanya narapidana dan tahanan menyampaikan keluhan kepada dokter dan perawat. Keluhan yang di keluhkan terkait dengan kesehatan reproduksi biasanya perihal KB. Penyakit kebidanan yang di konsultasikan oleh narapidana dan tahanan wanita terkait KB yang dilakukan oleh narapidana, namun Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta hanya melayani konsultasi tidak melayani suntik KB tetapi memberikan solusi untuk mengubah pola hidup untuk tidak terlalu stress karena hal tersebut akan berpengaruh kepada siklus menstruasi dan keputihan. Apabila hal tersebut terjadi dokter hanya menyarankan untuk mengatur pola hidup dan diberikan resep obat untuk narapidana.

Dari segi komunikasi dianggap aksesible untuk kesehatan reproduksi narapidana dan tahanan wanita sebab KB terkait dengan kesehatan reproduksi. Meskipun tidak melayani suntik KB setidaknya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta memberikan solusi perihal KB kepada narapidana dan tahanan wanita yang menghuni Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta yakni untuk mengatur pola hidup dan resep obat bagi narapidana yang mengalami keluhan terkait KB.

d. Fasilitas kesehatan

Fasilitas yang terdapat di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta yang berkaitan dengan bangunan poliklinik, air bersih, pembalut, obat yang disediakan untuk narapidana dan tahanan wanita serta jumlah dokter atau tenaga perawat yang bertugas. Dari fasilitas yang disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bangunan poliklinik

Bangunan poliklinik tersedia di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta dan di dalamnya terdapat ruangan untuk rawat inap dan rawat jalan. Bangunan poliklinik berada di depan aula dan berdekatan dengan pintu gerbang untuk masuk ke area ruang tahanan laki-laki. Sesuai dengan ketentuan Direktorat Bina Kesehatan Kerja (2009) yang menyatakan bahwa sebuah tempat kerja seharusnya memiliki klinik. Sehingga hal ini dapat dikatakan aksesibel dari segi ketersediaan

bangunan poliklinik namun untuk narapidana dan tahanan wanita, poliklinik dianggap belum aksesible karena narapidana dan tahanan wanita tidak ada yang dirawat di dalam poliklinik

2) Ketersediaan dokter atau tenaga perawat

Dokter dan perawat merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta yakni 1 dokter umum dan 1 perawat.

Berdasarkan jumlah tenaga kesehatan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta dianggap sudah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Pasal 14 ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa “di setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan.

3) Obat

Pemberian obat yang diberikan kepada narapidana dan tahanan wanita bersifat generik, pemberian obat tidak diberikan secara asal-asalan tetapi juga diawasi dalam mengkonsumsinya, narapidana dan tahanan wanita yang dinyatakan sakit akan diberikan obat. Dalam mengkonsumsi obat narapidana dan tahanan wanita di pantau oleh petugas jaga. Adapun obat yang tersedia di poliklinik antara lain :

Tabel 1

Daftar Obat Yang Tersedia di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta

Nomor	Nama
1.	Antibiotik
2.	Analgesik
3.	Antipiretik
4.	Antiinflamasi
5.	Non Steroid
6.	Obat-obat Emergency (anti alergi, anti epilepsi)
7.	Obat Kulit
8.	Obat Mata
9.	Obat Saluran Cerna
10.	Obat Saluran Nafas

11. Vitamin dan Mineral

(Sumber: Data Rutan Klas I Surakarta Tahun 2018 Diolah oleh Penulis)

Dari daftar obat diatas merupakan jenis obat untuk penyakit gatal, mual, infeksi, demam, radang, asam urat obat kulit, mata, pencernaan, pernafasan, vitamin dan mineral juga alergi. Dari beberapa obat yang tersedia di poliklinik tidak terdapat obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit yang terkait dengan kesehatan reproduksi, sehingga dianggap belum aksesible dan narapidana juga tahanan wanita yang mengalami permasalahan terkait kesehatan reproduksi. Di poliklinik hanya terdapat obat untuk penambah darah untuk narapidana dan tahanan wanita yang mengalami haid tetapi ada juga narapidana dan tahanan wanita yang meminta tolong kepada petugas untuk membelikan obat atau minuman pereda nyeri saat haid.

4) Ketersediaan Pembalut

Ketersediaan pembalut juga menjadi faktor penting yang mudah diperoleh narapidana dan tahanan wanita di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Namun di dalam poliklinik tidak tersedia mengingat pembalut menjadi hal yang harus di sediakan sebab memiliki keterkaitan dengan kesehatan reproduksi dan setiap bulan dibutuhkan oleh narapidana dan tahanan wanita yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan pembalut narapidana dan tahanan wanita biasanya membeli di koperasi, menitip kepada petugas atau meminta dibawakan oleh pihak keluarga yang menjenguk di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta. Kebutuhan vital dimana narapidana wanita berhak mendapatkannya sebab dalam standart minimum pelayanan masyarakat di Geneva menyatakan bahwa LAPAS/RUTAN wajib menyediakan pembalut terkait dengan hak kesehatan dari narapidana dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menjelaskan perlunya pelayanan kesehatan yang salah satu pelayanan kesehatan reproduksi.

5) Air Bersih

Faktor lingkungan yang ada juga sebagai faktor penunjang dalam aksesibilitas kesehatan reproduksi yakni pengadaan air bersih, di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta air bersih sudah tersedia namun dari segi kualitas masih kurang sebab narapidana atau tahanan wanita mengeluhkan bahwa ada beberapa narapidana atau tahananwanita yang mengalami gatal-gatal karena kualitas airnya kurang.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Aksesibilitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi narapidana dan tahanan wanita di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta, secara garis besar aksesibilitas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta dianggap belum aksesible sehingga perlu adanya perbaikan pelayanan yang ada dan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana dan tahanan wanita selama menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Surakarta.

Daftar Pustaka

- Jefri, Tamba. (2016). Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi tuna daksa di Universita Brawijaya. No:1 page 16-25.
- Laksono, Dwi Agung. (2016). *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. DIY: PT.Kanisius
- Syafi'ie M, (2014). *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta: LSM Sigap
- Tjiptono, Fandy dan Anastasia Diana. (2003). *Total Quality Management*, Yogyakarta: Andi Offset
- Undang -undang, Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan <http://www.bphn.go.id/data/documents/> (diakses tanggal 1 April 2017 pukul 22:13)
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, <https://sireka.pom.go.id/requirement/UU-36-2009> (diakses tanggal 23 mei 2017 pukul 09:23)